

# MPRA

Munich Personal RePEc Archive

## **PERFORMANCE OF SYARI'AH BANKING IN INDONESIA**

Nizar, Muhammad Afdi

2007

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/65613/>  
MPRA Paper No. 65613, posted 21 Jul 2015 04:26 UTC

## **ANALISIS KINERJA PERBANKAN SYARI'AH PASKA FATWA MUI TENTANG KEHARAMAN BUNGA**

*Oleh :  
Muhammad Afdi Nizar<sup>1</sup>*

### **Abstraksi**

Peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sejarah perkembangan perbankan syari'ah di tanah air tidak dapat diabaikan begitu saja. Berdirinya bank syari'ah pertama, yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 juga tidak terlepas dari dukungan MUI. Bahkan dalam perkembangan perbankan syari'ah selanjutnya, MUI melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) menunjukkan dukungan yang semakin intens. Hal ini antara lain terlihat pada sejumlah fatwa yang dikeluarkan oleh DSN mengenai produk dan jasa perbankan syari'ah yang kemudian oleh Bank Indonesia diadopsi dan ditetapkan menjadi Peraturan Bank Indonesia. Fatwa paling monumental yang telah dikeluarkan oleh MUI adalah mengenai keharaman bunga.

Tulisan ini mencoba menganalisa kinerja perbankan syari'ah dalam periode 2000 - 2007, yang dibagi menjadi periode sebelum dikeluarkannya fatwa keharaman bunga oleh MUI (2000 - 2003) dan periode setelah dikeluarkannya fatwa tersebut (2004 - 2007). Hasil analisis perbandingan kinerja dalam kedua periode tersebut menunjukkan bahwa dalam periode setelah dikeluarkannya fatwa tersebut kinerja perbankan syari'ah semakin meningkat. Peningkatan ini tidak hanya terjadi pada aspek kelembagaan melainkan juga pada sisi operasional, terutama dalam rangka penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan.

Sementara itu, hasil analisa perbandingan sejumlah indikator dengan perbankan konvensional menunjukkan bahwa kinerja perbankan syari'ah secara relatif sedikit lebih baik. Meskipun demikian, dari sisi share-nya terhadap industri perbankan nasional, perbankan syari'ah masih menunjukkan peranan yang relatif rendah.

Kata kunci: syari'at Islam, bank syari'ah, bank konvensional, *dual banking system, profit-loss sharing, surplus-deficit units, bunga, riba, time value of money, wadi'ah, mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, istisna'*.

## **I. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang**

Eksistensi perbankan syari'ah (bank Islam) di Indonesia sejak proses pendiriannya hingga tahap perkembangannya dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pendirian bank syari'ah pertama, yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991, yang lahir dari suatu rangkaian proses yang panjang merupakan prakarsa MUI. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, dukungan MUI terlihat

---

<sup>1</sup> Kepala Sub Bidang pada Bidang Analisis Ekonomi Makro, Pusat Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan RI

semakin intens dalam mendorong perkembangan perbankan syariah khususnya dan lembaga keuangan berbasis syariah umumnya.

Intensitas dukungan MUI ini antara lain terlihat dari berbagai peraturan mengenai kegiatan dan operasi perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, diantaranya melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI), lahir dari suatu proses setelah sebelumnya ditetapkan menjadi fatwa oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dengan ditetapkannya fatwa tersebut menjadi PBI, tentunya akan memberikan kekuatan yang lebih mengikat bagi perbankan syariah dan pada gilirannya mempengaruhi perkembangan perbankan syariah di dalam negeri. Sejauh ini DSN-MUI telah mengeluarkan 64 fatwa, baik yang secara langsung berkaitan dengan produk-produk perbankan syariah, maupun lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, pasar modal, gadai serta berbagai fatwa penunjang transaksi dan akad lembaga keuangan syariah lainnya<sup>2</sup>.

Yang menarik dari seluruh fatwa yang telah dikeluarkan DSN-MUI tersebut adalah proses penetapan sebagian besar fatwa dilakukan jauh sebelum ditetapkannya fatwa tentang keharaman bunga (*interest* atau *fa'idah*). Padahal diskusi tentang keharaman bunga bank telah bergulir dan menghangat jauh sebelum bank syariah pertama didirikan di Indonesia. Pelarangan bunga yang ditetapkan melalui Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 meliputi kegiatan, baik yang dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Dengan ditetapkannya fatwa bahwa bunga bank haram diharapkan akan membawa implikasi yang positif bagi perbankan syariah. Fatwa ini diperkirakan akan meningkatkan animo masyarakat, terutama umat Muslim untuk menggunakan produk dan jasa perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi (*mu'amalah*). Peningkatan animo masyarakat pada gilirannya diperkirakan akan memengaruhi peningkatan jumlah dana yang berhasil dihimpun dan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Seiring dengan itu perkembangan perbankan syariah secara kelembagaan juga diperkirakan mengalami peningkatan.

## **1.2. Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja perbankan syariah sebelum dan setelah dikeluarkannya fatwa tentang keharaman bunga oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Perbandingan kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu :

1. Perkembangan institusi perbankan syariah, baik sebelum maupun setelah keluarnya fatwa MUI;

---

<sup>2</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia", [http://www.mui.or.id/mui\\_in/product\\_2/fatwa.php](http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/fatwa.php).

2. Kemampuan perbankan syariah dalam memobilisasi dana masyarakat (DPK) baik sebelum maupun setelah keluarnya fatwa MUI; dan
3. Melakukan komparasi sejumlah indikator utama antara perbankan konvensional dan perbankan syariah, baik sebelum maupun setelah keluarnya fatwa MUI.

### **1.3. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan *before and after analysis*, yaitu dengan membandingkan kinerja perbankan syariah dalam periode sebelum dikeluarkannya fatwa MUI tentang keharaman bunga bank (2000 - 2003) dengan periode setelah keluarnya fatwa (2004 - 2007). Data-data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah data jumlah bank, aset, dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun, jumlah pembiayaan yang disalurkan, serta data-data indikator relevan lainnya. Data-data tersebut bersumber dari data sekunder publikasi Bank Indonesia.

## **II. Tinjauan Teoritis**

Dalam pemahaman awam (sederhana), bank syariah (bank Islam) seringkali didefinisikan sebagai bank tanpa bunga atau "bank bebas bunga" (*zero interest*). Walaupun definisi itu tidak salah, namun menggambarkan sistem perbankan Islam hanya sebagai bank "bebas bunga" tentunya tidak akan menghasilkan suatu gambaran yang utuh dan benar tentang sistem perbankan tersebut secara keseluruhan. Memang benar bahwa larangan menerima dan membayar setiap yang ditentukan (*predetermined*) berupa bunga atas pinjaman atau kredit menjadi inti (*nucleus*) dari sistem perbankan syariah. Akan tetapi, pengertian perbankan dalam konsep Islam tidak sesederhana itu. Selain memfokuskan diri untuk menghindari praktek bunga, sistem perbankan syariah idealnya juga harus menerapkan secara seimbang semua prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi.

Sebagai manifestasi dan realisasi dari prinsip-prinsip syariah, pada dasarnya sistem perbankan syariah memiliki tiga ciri yang mendasar yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang dalam Islam, dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Atas dasar itulah kenapa sistem perbankan syariah mendorong penerapan prinsip bagi hasil (*profit-loss sharing*, PLS), mempromosikan kewirausahaan (*entrepreneurship*), melemahkan perilaku spekulatif, mengakui hak dan kewajiban individu, hak milik, dan menekankan kesucian akad (kontrak). Disamping itu, perbankan syariah juga memberikan penekanan pada dimensi etis, moral, sosial, dan religius dalam rangka meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lagi pula dalam kegiatan operasional, produk-produk yang ditawarkan perbankan syariah bukan merupakan produk yang aneh (*exotic*

*product*), yang hanya diperuntukkan atau hanya dapat diterima oleh masyarakat muslim saja. Produk-produk perbankan syariah bersifat universal, yang dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan tanpa membedakan agama yang dianutnya. Oleh karena itu, keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah menjadi hal yang mendasar bagi kegiatan operasional bank syariah.

## 2.1. Prinsip-prinsip Dasar Sistem Perbankan Syariah

Kegiatan perbankan syariah dipandang sebagai wahana bagi masyarakat untuk melaksanakan dua prinsip utama, yaitu : (i) prinsip *at-ta'awun*, yang mengedepankan spirit saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan (Q.S Al-Maidah [5] : 2); dan (ii) prinsip menghindari *al-iktinaz* yaitu menahan uang/dana dan membiarkannya menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum (Q.S. An-Nisaa' [4] : 29). Kedua prinsip tersebut merefleksikan bahwa kekuatan perbankan syariah bertumpu pada kerja sama, yaitu antara bank dengan pihak lain dalam rangka penghimpunan dan penyaluran dana serta kegiatan-kegiatan lainnya. Kerjasama yang dilakukan tidak dibatasi dalam dimensi yang sempit, melainkan bersifat menyeluruh (komprehensif) dan universal.

Selain mengimplementasikan kedua prinsip di atas, bank syariah dalam kegiatannya juga mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, sebagai berikut: <sup>3</sup>

(a) **Pelarangan riba dalam berbagai bentuk.** Secara harfiah *riba* berarti bertambah atau tambahan. Secara teknis, istilah ini menunjuk pada tambahan dalam jumlah pokok yang dibebankan atas transaksi uang dengan uang, atau tambahan komoditi dalam transaksi komoditi dengan komoditi berdasarkan jangka waktu dan jumlah pinjaman. al-Qur'an dan as-Sunnah, secara tegas melarang dilakukannya transaksi atau kegiatan ekonomi yang mengandung *riba*. Di dalam al-Qur'an larangan riba tidak diturunkan secara sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap<sup>4</sup>. Penegasan Rasulullah SAW atas larangan praktek *riba* dapat dijumpai dalam sejumlah hadits. Beliau tidak hanya mengutuk mereka yang mengambil *riba*, tetapi juga mereka yang memberikannya, mereka yang mencatat transaksi, dan mereka yang bertindak sebagai saksi.<sup>5</sup> Beliau

---

<sup>3</sup> M. Umer Chapra, (2002) "*Pengharaman Bunga Bank; Rasionalkah?*", (Edisi terjemah, Jakarta: SEBI), hal. 1-18. Lihat juga Mohammed Obaidullah, (2005), "*Islamic Financial Services*", Islamic Economics Research Center King Abdulaziz University Jeddah, Saudi Arabia, pp.21-26

<sup>4</sup> Tahapan larangan ini dapat dijumpai pada empat surat yang berbeda, yaitu Surat Ar-Ruum (30) : 39; Surat An-Nisaa' (4) :161; Surat Ali 'Imran (3) : 130-132; dan Surat Al-Baqarah (2) : 275-281). Lihat Muhammad Syafi'i Antonio (2001), "*Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*", Jakarta, Gema Insani Press bekerja sama dengan Tazkia Cendikia, hal 48-54.

<sup>5</sup> Hadits Riwayat Muslim Nomor 2995, *Kitab al-Masaqqah*, dalam Muhammad Syafi'i Antonio (2001), *ibid*, hal 54.

bahkan menyamakan mengambil *riba* secara sengaja dengan melakukan perzinahan 60 kali atau berdosa seperti melakukan "perzinahan" dengan ibu kandungnya sendiri<sup>6</sup>.

Para fuqaha juga telah memberikan suatu konsensus atas larangan *riba*, bahkan dengan cakupan yang lebih luas yang meliputi bunga dengan segala bentuknya. Konsensus ini telah disampaikan dalam berbagai forum internasional, antara lain *Majma'ul Buhuts al-Islamy* di Al-Azhar Mesir pada bulan Mei 1965, dan pertemuan Komite Fiqih (*Majma' al-Fiqh al-Islamy*) negara-negara OKI di Jeddah pada bulan Desember 1985, *Majma' Fiqh Rabithah al-Alam al-Islamy* di Makkah 1986. Di Indonesia, keputusan tentang keharaman *riba*/bunga tersebut ditetapkan melalui fatwa MUI pada bulan Januari 2004<sup>7</sup>. Dengan konsensus mutlak tersebut tidak ada ruang untuk berargumentasi bahwa bunga bank tidak diharamkan dalam Islam. Karena itu beberapa pendapat minoritas yang menyatakan pandangan berbeda tidak melemahkan sedikitpun konsensus tersebut.

Ada beberapa karakteristik yang mengidentifikasi tingkat bunga yang dilarang, yaitu<sup>8</sup> : (1) suku bunga positif dan ditetapkan sebelumnya (*fixed ax-ante*); (2) suku bunga dikaitkan dengan periode waktu dan jumlah pinjaman; dan (3) pembayaran bunga yang dijamin tanpa memperhatikan hasil atau tujuan pinjaman. Alasan yang paling mendasar dilarangnya *riba* (bunga) adalah karena pembebanan bunga merupakan tindakan yang tidak adil. Ketidakadilan ini muncul karena setiap tambahan (*riba*) yang diambil tidak diikuti dengan adanya suatu *transaksi pengganti* atau *penyeimbang* yang dibenarkan secara syari'ah. Yang dimaksud *transaksi pengganti* atau *penyeimbang* yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil proyek.

Hal ini berbeda dengan transaksi simpan-pinjam dana yang berlaku pada perbankan konvensional, dimana pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima peminjam, kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil disini adalah peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak dan pasti untung dalam penggunaan kesempatan tersebut.

- (b) **Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang** (*time value of money*). Dalam pandangan Islam uang bukan merupakan suatu komoditi, melainkan hanya sebagai alat tukar untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (*economic added value*). Artinya, uang berperan sebagai modal

---

<sup>6</sup> Hadits Riwayat Imam Ahmad dan Darqutni.

<sup>7</sup> Majelis Ulama Indonesia, (2004), "*Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah)*", Jakarta, 24 Januari 2004 M, [http://www.mui.or.id/mui\\_in/product\\_2/fatwa.php](http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/fatwa.php).

<sup>8</sup> Khan, Mohsin S., and Mirakhor, Abbas, (1993) "*Islam and the Economic System*", Review of Islamic Economics, Volume 2, Number 1, hal 11.

“potensial”. Islam mengakui nilai kontribusi uang ketika uang digunakan sebagai modal untuk aktivitas atau kegiatan ekonomi riil (*tangible economic activities*). Karena tanpa pertambahan nilai ekonomis itu, uang tidak dapat menciptakan kesejahteraan. Hal ini bertentangan dengan konsep dalam perbankan berbasis bunga, dimana uang mengembang-biakkan uang, tanpa memperhatikan apakah uang digunakan dalam kegiatan yang bersifat produktif atau tidak. Dalam kasus ini yang menjadi faktor utamanya adalah waktu (*time value of money*).

- (c) **Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif.** Sistem keuangan Islam tidak menghendaki penimbunan (*hoarding*) dan melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian (*gharar*), perjudian (*maisir* atau *unearned income*), dan sangat berisiko (spekulasi).
- (d) **Berbagi Risiko (*profit-loss sharing, PLS*).** Ketika bunga dilarang, Islam mendorong pemilik dana menjadi investor. Konsep investor merupakan pengganti konsep kreditur dalam sistem perbankan konvensional. Penyedia modal dan usahawan berbagi risiko bisnis, demikian pula apabila mendapatkan keuntungan atau laba. Konsep inilah yang menjadi salah satu ciri yang membedakan antara bank syari'ah dengan bank konvensional. Meskipun kedua sistem perbankan sama-sama memberikan keuntungan baik kepada bank maupun nasabah, namun dengan konsep PLS ini bank syariah turut menanggung risiko, tidak seperti pembiayaan berbasis bunga pada bank konvensional, yang nasabah peminjamnya menanggung semua risiko. Perbedaan sistem bagi hasil dan bunga tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut<sup>9</sup> :

**Tabel 1.1**  
**Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil**

Bunga	Bagi Hasil
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	1. Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	3. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”	4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam.	5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber : Antonio (2001)

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *opcit*, hal 61

- (e) **Kesucian akad (kontrak).** Islam sangat menekankan pentingnya kontrak dalam hubungan ekonomi. Kebebasan melakukan kontrak dan kewajiban memelihara kepercayaan atau amanah sangat ditekankan dalam Islam sebagai karakteristik Muslim yang sejati.
- (f) **Aktivitas yang sesuai dengan ketentuan syariah.** Hanya aktivitas bisnis yang tidak melanggar ketentuan syariah yang memenuhi persyaratan untuk investasi. Sebagai contoh, investasi bisnis yang berkaitan dengan jual beli alkohol dan daging babi, perjudian, dan barang haram lainnya dilarang oleh Islam. Bahkan memperdagangkan saham atau kepentingan kepemilikan pada perusahaan yang melakukan kegiatan atau memproduksi komoditi tersebut tidak diperbolehkan.

Dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan di atas, jelas bahwa sistem perbankan syariah memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan sistem perbankan konvensional<sup>10</sup>. Dalam sistem perbankan konvensional keuntungan/ manfaat di dasarkan pada bunga yang ditetapkan dimuka, sedangkan dalam sistem perbankan syariah ditetapkan adanya pembagian (*sharing*) dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan formula yang merefleksikan tingkat partisipasi masing-masing pihak. Perbedaan-perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 1.2.  
Perbedaan Bank Islam dan Bank Konvensional**

BANK ISLAM	BANK KONVENSIONAL
1. Melakukan investasi yang halal saja.	1. Investasi yang halal dan haram.
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	2. Memakai perangkat bunga.
3. <i>Profit dan falah oriented</i> ).	3. <i>Profit oriented</i> .
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur.
5. Penghimpunan dan penyaluran dana (setiap produk dan jasa yang diberikan) harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah (DPS).	5. Tidak terdapat dewan sejenis.
6. Dilarang melakukan <i>gharar</i> dan <i>maisir</i> .	6. Terkadang terlibat dalam spekulasi, misalnya <i>foreign exchange dealing</i> .
7. Menciptakan keserasian antara sektor riil dengan sektor moneter.	7. Berkontribusi dalam terjadinya kesenjangan antara sektor riil dan sektor keuangan.
8. Tidak memberikan dana secara tunai tetapi memberikan barang yang dibutuhkan.	8. Memberikan peluang yang sangat besar untuk <i>sight streaming</i> (penyalahgunaan dana pinjaman)
9. Bagi hasil menyeimbangkan sisi pasiva dan aktiva.	9. Rentan terhadap <i>negative spread</i>

\*) *Falah* berarti mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat  
Sumber : diolah dari berbagai sumber..

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio (2001), *Op.Cit*, hal 34. Lihat juga Zainul Arifin, (2002), "Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah", Cetakan Kedua. Jakarta : Alvabet.



## **2.2. Prinsip Operasional Perbankan Syari'ah**

Sebagaimana sistem perbankan konvensional, perbankan syari'ah juga memiliki fungsi sebagai lembaga intermediari yang menjembatani para penabung (*savers*)—yang merupakan unit yang mengalami surplus dana (*surplus unit*)—dengan para investor yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*) di dalam perekonomian<sup>11</sup>. Berdasarkan fungsi pokoknya itu, perbankan syari'ah dapat menjalankan berbagai kegiatan, baik yang terkait dengan pengumpulan atau penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana atau pembiayaan (*financing*), maupun jasa-jasa (*service*). Kegiatan-kegiatan tersebut harus dilandasi dengan adanya akad (kontrak), baik antara pihak penabung dengan perbankan maupun antara perbankan dengan para investor.

Dalam sistem perbankan ini ditekankan adanya kemitraan antara pihak-pihak tersebut, karena dalam sistem keuangan Islam hanya dikenal sistem berbasis ekuiti (*equity-based*), bukan berbasis utang (*debt-based*). Depositor/nasabah dalam sistem perbankan Islam diperlakukan sebagai pemegang saham (*shareholders*), sehingga tidak ada jaminan terhadap nilai nominal (*face value*) dari simpanan/deposito nasabah. Depositor/nasabah pada prinsipnya mendapatkan keuntungan dan/atau menderita kerugian tergantung pada keuntungan dan/atau kerugian bank. Dalam menjalankan kegiatannya, perbankan syari'ah menggunakan beberapa bentuk akad sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan para pemilik dan pengguna dana<sup>12</sup>.

### **2.2.1. Penghimpunan Dana**

Dalam rangka penghimpunan dana, perbankan syari'ah dapat menyelenggarakan berbagai bentuk simpanan/tabungan sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan/tabungan tersebut. Berdasarkan jenisnya, bentuk simpanan/tabungan dibedakan atas<sup>13</sup> : (i) simpanan untuk tujuan transaksi (*transactions deposits*) dan (ii) simpanan untuk tujuan investasi (*investment deposits*). Simpanan untuk tujuan transaksi pada prinsipnya sama dengan simpanan yang terdapat pada perbankan konvensional, dimana nilai simpanan (*face value*) tersebut dijamin, tidak ada imbalan atas simpanan ini, dan boleh dikenakan biaya jasa. Namun demikian perbankan syari'ah tidak diperkenankan untuk menggunakan dana simpanan ini untuk usaha-usaha yang berisiko. Sementara itu, simpanan untuk tujuan investasi pada perbankan syari'ah berbeda dengan yang terdapat pada perbankan konvensional, dimana simpanan ini tidak memberikan hasil

---

<sup>11</sup> Obaidullah, Mohammed, (2005), *Op.cit*, p. 3.

<sup>12</sup> Adiwarmanto Karim (2007), "*Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*", Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal 97-112.

<sup>13</sup> Mohammed Akacem dan Lynde Gillian , (2002), "*Principles of Islamic Banking : Debt versus Equity Financing*", Middle East Policy, Volume IX, Number 1, March, p. 127 - 131.

(*return*) yang tetap dan/atau ditentukan di muka. Simpanan ini adalah merupakan ekuiti, sehingga nilai nominalnya (*face value*) tidak dijamin seperti yang terjadi pada perbankan konvensional. Para pemilik dana simpanan ini akan berbagi keuntungan dan kerugian dengan bank sesuai dengan kinerja usaha. Satu-satunya jaminan atas dana simpanan ini adalah bahwa pemilik dana akan menerima proporsi keuntungan/kerugian yang dibagi antara pemilik dana dan bank (*profit-loss sharing, PLS*). Rasio untuk masing-masing pihak ditetapkan di muka dan tidak dapat diubah selama jangka waktu akad.

Dalam prakteknya, kedua bentuk simpanan tersebut didasarkan pada dua akad, yaitu :

1. Titipan (*wadiah*), yaitu simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan. Secara umum, akad *wadi'ah* dibedakan atas :
  - *Wadi'ah yad dhamanah*. Dengan konsep ini, pihak yang menerima titipan (bank syari'ah) boleh menggunakan dan memanfaatkan dana atau barang yang dititipkan dan bank wajib menjaga titipan tersebut sesuai dengan kelaziman. Semua keuntungan yang diperoleh dari penggunaan dana/barang titipan tersebut menjadi milik bank. Demikian pula seluruh konsekuensi berupa kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank. Sebagai imbalan nasabah mendapat jaminan keamanan atas uang/barangnya. Bank sebagai penerima titipan sekaligus juga pihak yang menggunakan dana/barang tersebut dapat memberikan insentif/bonus, sepanjang tidak disyaratkan dan tidak ditetapkan jumlah nominal atau persentasenya dimuka.
  - *Wadi'ah yad al-amanah*. Pihak penerima titipan dengan konsep ini tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan dapat membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. Penerima titipan juga tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada dana/barang titipan, selama kehilangan atau kerusakan itu terjadi bukan akibat kelalaian pihak penerima titipan.
2. *Mudharabah*, yaitu tabungan pemilik dana yang penyeteroran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pada simpanan ini diberikan bagi hasil.

Produk-produk perbankan yang menggunakan kedua akad ini adalah *giro (current deposit)* dan *tabungan (saving deposit)*. Rekening giro dan tabungan disediakan bagi deposan yang tidak memiliki komitmen untuk melakukan investasi, karena keduanya dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan nasabah.

Simpanan giro dapat ditarik dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Kepada setiap pemegang rekening giro akan diberikan bonus atau dikenal dengan nama jasa giro dari keuntungan pemanfaatan dana-dana

tersebut. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka, tetapi benar-benar merupakan "kebijaksanaan" bank. Rekening giro bisa digunakan oleh para usahawan, baik untuk perorangan maupun perusahaan. Bagi bank, jasa giro merupakan dana murah karena imbalan jasa yang diberikan kepada nasabah relatif lebih rendah dari imbalan jasa simpanan lainnya. Sementara penarikan simpanan tabungan dapat dilakukan dengan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, atau kartu anjungan tunai mandiri (ATM). Kepada pemegang rekening tabungan akan diberikan imbalan jasa atas tabungannya. Sama seperti halnya dengan rekening giro, besarnya imbalan tabungan tergantung pada kebijaksanaan bank yang bersangkutan.

Selain giro dan tabungan, bank syari'ah juga menawarkan produk berupa deposito (*time deposits*). Dalam produk ini, bank syari'ah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), sedangkan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*). Produk ini merupakan rekening investasi yang memiliki jangka waktu tertentu (*jatuh tempo*). Nasabah deposito dapat melakukan penarikan dana sesuai dengan jangka waktu tersebut. Jika pemilik dana menarik dananya sebelum periode yang disepakati, pemegang dana mungkin saja tidak akan menerima bagian keuntungan usaha, atau dikenakan penalti atas penarikan dana tersebut. Namun saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Jenis deposito juga beragam sesuai dengan keinginan nasabah. Jika proyek investasi menghasilkan tingkat imbal hasil (*returns*) yang tinggi, pemilik dana akan mendapatkan keuntungan yang tinggi proporsional terhadap rasio yang telah disepakati. Untuk tujuan investasi ini, akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*, yang dapat dibedakan menjadi dua :

- a. *Mudharabah al-muthlaqah*. Dengan akad ini para pemilik dana memberikan otorisasi secara penuh kepada bank untuk setiap keputusan investasi yang dilakukan dalam suatu proyek yang dipilih oleh bank.
- b. *Mudharabah al-mugayadah*, dimana para pemilik dana dapat memilih suatu proyek tertentu dan akan mendapatkan bagian keuntungan sesuai dengan yang diperjanjikan.

### **2.2.2. Pembiayaan atau Penyaluran Dana**

Prinsip yang digunakan oleh perbankan syari'ah dalam rangka penyaluran dana (*financing*) berbeda dengan pemberian kredit pada perbankan konvensional. Bila pada perbankan konvensional, penilaian kelayakan pembiayaan hanya didasarkan pada *business wise*, maka pada perbankan syari'ah penilaian pembiayaan selain didasarkan pada *business wise* juga mempertimbangkan *syari'ah wise*. Selain itu, pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syari'ah lebih berorientasi pada pengembangan atau peningkatan pendapatan nasabah dan bank syari'ah. Sementara sasaran pembiayaannya adalah semua sektor ekonomi.

Berdasarkan orientasi, sasaran dan fungsi pembiayaan tersebut, perbankan syari'ah telah mengembangkan berbagai bentuk skim pembiayaan, yaitu :

1. **Pembiayaan dengan prinsip jual-beli**, ditujukan untuk memiliki barang. Produk pembiayaan berdasarkan prinsip ini dapat dibedakan menjadi :
  - a. *Bai' al murabahah* (juga disebut *bay' mu'ajjal*). Skim pembiayaan ini diterapkan oleh bank syari'ah untuk pembelian barang-barang inventori, baik produksi maupun konsumsi. Dengan pembiayaan ini bank syari'ah mendapatkan keuntungan. Bank dan nasabah menyepakati harga pokok, keuntungan, dan jangka waktu. Nasabah kemudian melunasinya sesuai dengan harga dan jangka waktu yang telah disepakati.
  - b. *Bai' al-salam*, yaitu akad pembelian suatu barang yang penyerahan atau pengantarannya ditangguhkan dengan pembayaran segera menurut syarat-syarat tertentu, atau jual beli suatu barang untuk diserahkan kemudian dengan pembayaran di awal.
  - c. *Bai' al-istishna'*, yaitu akad bersama produsen untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan bahan bakunya. Perbedaannya dengan *bai' al-salam* adalah pada *bai' al-istishna'* tidak wajib mempercepat pembayaran dan tidak ada penjelasan jangka waktu pembuatan dan penyerahan. Pada transaksi ini, nasabah mengajukan permohonan pembelian kepada bank. Kemudian bank akan meminta produsen/ kontraktor untuk membuat barang sesuai dengan pesanan/permintaan nasabah dan setelah selesai nasabah akan membeli barang tersebut dari bank dengan harga yang telah disepakati bersama.
2. **Prinsip bagi hasil**. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini terdiri dari :
  - a. *Mudharabah*  
Yaitu bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahib al-maal*) dan pengusaha (*mudharib*) sebagai penerima modal untuk diniagakan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dan jika terjadi kerugian maka si pemilik modal akan menanggungnya selama kerugian itu terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan pengusaha. Bentuk pembiayaan ini termasuk pada *equity financing*. Dalam transaksi *mudharabah* ini, nasabah yang memiliki proyek dan meminta bantuan bank dalam hal pendanaan. Bank akan memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang didapatkan dan jika mengalami kerugian, bank menanggung kerugian tersebut. *Mudharabah* merupakan model pembiayaan yang paling berisiko karena pemilik modal tidak memiliki kontrol atas manajemen,

sementara pemilik modal harus bertanggung jawab terhadap setiap kemungkinan kerugian yang ditimbulkan.

b. *Musyarakah*

*Musyarakah* atau *syirkah* adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dengan keuntungan dibagi sesuai dengan bagian yang disepakati bersama. Secara teknis, transaksi ini melibatkan beberapa pemilik modal dan bank, dimana masing-masing pihak sepakat memberikan kontribusi modal dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan awal dan jika terjadi kerugian semua pihak bersepakat untuk menanggungnya. *Musyarakah* memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan *mudharabah* karena pemilik dana mempunyai hak kontrol atas usaha yang dilakukan, disamping risiko akan dibagi kepada penyeter modal lainnya.

3. **Prinsip sewa (ijarah).** Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pada dasarnya, prinsip *ijarah* sama dengan prinsip *jual-beli*, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

4. **Akad Pelengkap**

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasanya diperlukan juga akad pelengkap yang bukan ditujukan untuk mencari keuntungan. Dalam akad ini perbankan syari'ah menerima *fee* atas jasa/usahanya. Produk jasa perbankan syari'ah dapat dibedakan atas :

- a. *Wakalah* (perwakilan), yaitu pelimpahan wewenang dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melakukan sesuatu atas nama pihak pertama dan untuk kepentingan dan tanggung jawab pihak pertama. Jenis transaksi ini diantaranya meliputi kliring, inkaso, transfer uang, pembukaan L/C, dan sebagainya.
- b. *Kafalah* (penjaminan), yaitu fasilitas garansi bank yang ditujukan untuk menjamin pembayarab suatu kewajiban. Bank dapat membebaskan uang jasa (*fee*) kepada nasabah.
- c. *Hiwalah* (Anjak Piutang), yaitu fasilitas yang digunakan untuk membantu pemasok (*supplier*) mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.
- d. *Qardh*, yaitu pinjaman uang misalnya pinjaman talangan haji.
- e. *Rahn* (gadai), yaitu fasilitas yang ditujukan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

### **2.2.3. Jasa-jasa Perbankan Syariah**

Selain menjalankan kegiatan pengumpulan dana dan pembiayaan, perbankan syariah dapat pula memberikan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan menerima *fee* atas jasa/usahanya. Produk jasa perbankan syariah dapat dibedakan atas :

- a. *Al-sharf* atau jual beli valuta asing. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan dari jual beli ini.
- b. *Ijarah* (sewa), yang meliputi penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tatalaksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank mendapatkan imbalan sewa atas jasa tersebut.

## **III. Analisis Data**

### **3.1. Kinerja Perbankan Syariah Sebelum dan Setelah Fatwa**

Kinerja perbankan syariah sejak mulai beroperasi pada tahun 1992 terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini tercermin dari pertumbuhan yang signifikan pada sejumlah indikator, seperti jumlah bank dan jaringan kantor, dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan yang diberikan. Peningkatan ini terjadi selain karena dorongan permintaan masyarakat terhadap jasa perbankan syariah, juga didukung oleh terus membaiknya kondisi moneter dan semakin kondusifnya kebijakan perbankan. Dorongan permintaan masyarakat semakin kuat setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan dikenakannya bunga, baik atas simpanan dan pinjaman masyarakat maupun atas penggunaan jasa-jasa perbankan lainnya. Meskipun tidak dapat dijelaskan seberapa besar pengaruhnya secara kuantitatif, namun paling tidak fatwa tersebut akan memengaruhi persepsi dan keyakinan masyarakat, terutama umat Islam yang sangat religius. Implikasinya, perilaku masyarakat ini dalam memanfaatkan produk dan jasa perbankan akan bergeser dari sebelumnya menggunakan produk dan jasa perbankan konvensional ke perbankan syariah. Pergeseran perilaku ini selain mendorong bertambahnya permintaan atas produk dan jasa perbankan syariah, juga merangsang dunia perbankan untuk memperluas produk dan jaringan serta meningkatkan kualitas pelayanan.

#### **3.1.1. Perkembangan Jaringan Operasional**

Secara kelembagaan, dalam periode 2004 - 2007 (pasca-fatwa MUI), jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah bertambah menjadi 3 bank umum syariah, dibandingkan periode sebelum fatwa (2000-2003) hanya 2 bank umum syariah. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya konversi 1 bank umum konvensional (Bank Tugu) menjadi bank umum syariah (Bank Syariah Mega Indonesia). Demikian pula jumlah unit usaha syariah (UUS) pada bank umum konvensional bertambah dari 8 UUS pada tahun 2003 menjadi dan 26 UUS pada tahun 2007. Sementara

jumlah bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) bertambah dari 84 pada tahun 2003 menjadi 114 pada tahun 2007. Disamping peningkatan jumlah bank yang beroperasi, jaringan kantor bank syariah juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Sampai tahun 2003 (sebelum fatwa MUI) kantor bank syariah (termasuk kantor kas dan kantor cabang pembantu) baru mencapai 318 kantor, namun setelah keluarnya fatwa MUI jumlah kantor bertambah menjadi 682 kantor, atau meningkat sekitar 114,5 persen (lihat **Tabel 3.1**). Peningkatan ini tidak terlepas dari kebijakan bank Indonesia yang mendukung perluasan jaringan kantor bank syariah khususnya di luar wilayah ibukota propinsi, penyempurnaan kebijakan terkait *office channelling*, dan kebijakan sosialisasi akselerasi perbankan syariah.

**Tabel 3.1. Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah, 2000 - 2007**

Keterangan	Sebelum Fatwa MUI				Pasca-Fatwa MUI			
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 <sup>1/</sup>
<b>Jumlah Bank</b>								
Bank Umum Syariah (BUS)	2	2	2	2	3	3	3	3
Unit Usaha Syariah	3	3	6	8	15	19	20	26
BPR Syariah	79	81	83	84	88	92	105	114
<b>Jaringan Kantor (total)</b>	<b>146</b>	<b>182</b>	<b>221</b>	<b>318</b>	<b>425</b>	<b>526</b>	<b>614</b>	<b>682</b>
Bank Umum Syariah (BUS)	57	86	113	189	263	301	346	398
Unit Usaha Syariah	10	15	25	45	74	133	163	170
BPR Syariah	79	81	83	84	88	92	105	114

<sup>1/</sup> Perkiraan realisasi

Sumber : Bank Indonesia (diolah)

### 3.1.2. Perkembangan Mobilisasi Dana Pihak Ketiga

Sejalan dengan perkembangan kelembagaan, volume usaha industri perbankan syariah juga mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini antara lain tercermin pada DPK yang berhasil dihimpun, pembiayaan yang diberikan perbankan syariah dan jumlah aset. Total dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun pada periode setelah fatwa tumbuh sekitar 48,7% rata-rata per tahun, lebih rendah dibandingkan DPK sebelum fatwa yang mencapai 53,6% rata-rata per tahun (lihat **Tabel 3.2**).

**Tabel 3.2. Dana Pihak Ketiga, 2000 - 2007**

(miliar rupiah)


Keterangan	Sebelum Fatwa MUI					Pasca-Fatwa MUI				
	2000	2001	2002	2003	Rata2 Growth (%)	2004	2005	2006	2007 <sup>1/</sup>	Rata2 Growth (%)
Giro Wadiah	221,14	299,98	358,96	637,48	30,30	1.620,12	2.045,33	3.415,75	3.750,38	23,35
Tabungan Mudharabah	336,61	590,87	815,31	1.610,62	47,90	3.263,76	4.370,57	6.430,36	9.454,06	30,46
Deposito Mudharabah	471,17	915,51	1.743,45	3.476,82	64,82	6.978,24	9.166,43	10.826,08	14.807,23	20,69
<b>JUMLAH</b>	<b>1.028,92</b>	<b>1.806,37</b>	<b>2.917,73</b>	<b>5.724,91</b>	<b>53,58</b>	<b>11.862,12</b>	<b>15.582,33</b>	<b>20.672,18</b>	<b>28.011,67</b>	<b>48,73</b>
Share thd Total Perbankan	0,14%	0,22%	0,35%	0,64%		1,23%	1,38%	1,61%	1,85%	

<sup>1/</sup> Perkiraan realisasi

Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Meskipun demikian, rata-rata tahunan pangsa DPK bank syariah pada periode setelah fatwa mencapai 1,52% dari total DPK perbankan nasional, lebih tinggi dibandingkan periode sebelum fatwa yang hanya mencapai 0,34% rata-rata per tahun. Peningkatan jumlah DPK bank syariah baik sebelum maupun setelah keluarnya fatwa MUI masih didominasi oleh deposito *mudharabah* (*investment deposit*). Dalam periode setelah fatwa pangsa deposito *mudharabah* mencapai sekitar 55,7% rata-rata per tahun, lebih tinggi dibandingkan pangsa rata-rata dalam periode sebelum fatwa sekitar 54,2% per tahun. Peningkatan pangsa deposito *mudharabah* ini diikuti dengan turunnya pangsa giro *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*. Pergeseran ini mengindikasikan masih dominannya motif investasi (mencari keuntungan) bagi sebagian besar nasabah bank syariah dibandingkan dengan motif berjaga-jaga ataupun untuk pemenuhan kebutuhan akan likuiditas. Dengan komposisi DPK yang didominasi oleh dana investasi (*mudharabah*) potensi risiko likuiditas perbankan syariah menjadi berkurang. Potensi risiko likuiditas ini terutama bersumber dari fluktuasi dana kelompok nasabah korporasi yang masih sangat sensitif terhadap daya saing nilai bagi hasil yang ditawarkan.

**Grafik 3.1. Profit Sharing Deposito Mudharabah dan Bunga Deposito 1 bulan**



Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Namun dengan karakter *investment account* yang tidak terikat dan masih menggunakan basis *revenue sharing*<sup>14</sup> (belum sepenuhnya menggunakan basis *profit and loss sharing*), maka komposisi DPK tersebut mencerminkan *maintenance cost* portfolio dana bank syariah yang relatif mahal. Hal ini

<sup>14</sup> *Profit-loss sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil *net* dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sedangkan *Revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.



terutama didorong oleh adanya kecenderungan *return* yang diberikan bank syariah lebih tinggi dibandingkan tingkat suku bunga bank konvensional (lihat **Grafik 3.1**). Kecenderungan ini dapat menjadi indikasi awal adanya risiko pengalihan dana (*displacement risk*) dari bank syariah ke bank konvensional apabila terjadi peningkatan suku bunga.

### 3.1.3. Perkembangan Pembiayaan

Sejalan dengan meningkatnya jumlah DPK, jumlah pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah juga menunjukkan peningkatan, yaitu dari rata-rata Rp3,03 triliun per tahun dalam periode sebelum fatwa menjadi Rp18,78 triliun rata-rata per tahun. Secara relatif, jumlah pembiayaan dalam periode studi ini tumbuh rata-rata sekitar 47,2% per tahun. Implikasinya, pangsa pembiayaan bank syariah terhadap total kredit perbankan nasional juga meningkat dari 0,82% rata-rata per tahun menjadi 2,40% rata-rata per tahun (lihat **Tabel 3.3**). Pertumbuhan pembiayaan yang tinggi ini dapat pula menegaskan peningkatan kontribusi perbankan syariah dalam pembiayaan sektor riil, terutama untuk pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM).

Tabel 3.3. Pembiayaan Yang Diberikan

(miliar rupiah)

Keterangan	Sebelum Fatwa MUI					Pasca-Fatwa MUI				
	2000	2001	2002	2003	Rata2 Growth (%)	2004	2005	2006	2007 <sup>1)</sup>	Rata2 Growth (%)
Pembiayaan Musyarakah	31,74	53,59	60,19	306,00	76,21	1.270,87	1.898,39	2.334,75	4.406,36	36,46
Pembiayaan Mudharabah	378,60	402,62	498,68	794,24	20,35	2.062,20	3.123,76	4.062,20	5.577,91	28,24
Piutang Murabahah	775,72	1.420,40	2.324,22	3.955,82	50,27	7.640,30	9.487,32	12.624,24	16.552,87	21,32
Piutang Istishna'	74,58	167,89	220,72	295,96	41,14	312,96	281,68	336,97	351,00	2,91
Lainnya	10,52	5,28	172,84	178,15	102,88	203,60	440,80	1.086,75	1.056,18	50,92
<b>JUMLAH</b>	<b>1.271,16</b>	<b>2.049,79</b>	<b>3.276,65</b>	<b>5.530,17</b>	<b>44,42</b>	<b>11.489,93</b>	<b>15.231,94</b>	<b>20.444,91</b>	<b>27.944,31</b>	<b>24,88</b>
Share thd Total Perbankan	0,47%	0,67%	0,90%	1,26%		2,05%	2,19%	2,58%	2,79%	


<sup>1)</sup> Perkiraan realisasi

Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Peningkatan pembiayaan ini terutama berasal dari pembiayaan berbasis jual beli, seperti piutang dengan akad *murabahah* dan *istishna'*. Dalam kelompok pembiayaan ini, piutang *murabahah* masih mendominasi sumber pembiayaan, yaitu dengan pangsa rata-rata sekitar 68,20% per tahun dalam periode sebelum fatwa dan sekitar 62,44% rata-rata per tahun dalam periode setelah fatwa (lihat **Grafik 3.2**). Penurunan pangsa piutang *murabahah* terutama disebabkan karena perbankan syariah menahan diri untuk melakukan ekspansi pembiayaan akibat masih belum adanya kejelasan mengenai PPN *murabahah*. Sementara itu, pangsa pembiayaan berbasis bagi hasil, yang terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* mengalami sedikit peningkatan, yaitu dari sekitar 22,87% rata-rata per tahun dalam periode sebelum fatwa menjadi sekitar 32,25% rata-rata per tahun dalam

periode setelah fatwa. Beberapa faktor yang diperkirakan mempengaruhi peningkatan pangsa pembiayaan bagi hasil tersebut diantaranya adalah meningkatnya kerjasama bank syariah dengan lembaga keuangan mikro dan kecil seperti bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), koperasi, pegadaian, dan *baitul maal wa tamwil* (BMT), serta adanya proyek-proyek infrastruktur jangka pendek dan proyek-proyek *public service*.

**Grafik 3.2. Proporsi Pembiayaan, 2000 - 2007**



Dengan masih dominannya pangsa piutang *murabahah* dalam pembiayaan mengindikasikan bahwa kegiatan operasi perbankan syariah di Indonesia belum sepenuhnya didasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit-loss sharing*, PLS). Menyikapi kenyataan ini sebagian besar ulama dan pakar berpendapat bahwa bank syariah merupakan bank yang berprinsip PLS, sehingga pembiayaan PLS seharusnya lebih diutamakan dan dominan dibandingkan dengan pembiayaan non-bagi hasil. Sementara sebagian pakar yang lain menganggap kecenderungan ini sebagai hal yang wajar, terutama pada tahap-tahap awal pengembangan perbankan syariah.

Namun demikian, terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, fenomena rendahnya pembiayaan bagi hasil merupakan permasalahan penting, yang dikhawatirkan berpotensi menjadi titik kelemahan perbankan syariah. Kekhawatiran ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu : **Pertama**, dengan dominasi skim piutang *murabahah* berarti perbankan syariah masih bertumpu pada *fixed return*. Skim ini relatif tidak berisiko dibandingkan dengan skim pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang lebih mengedepankan prinsip *profit-loss sharing*. Hal ini dapat berimplikasi pada terbentuknya persepsi publik bahwa perbankan syariah hampir tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional. Persepsi tersebut akan membentuk suatu risiko reputasi tersendiri yang dikhawatirkan akan menimbulkan sinisme di kalangan masyarakat bahwa bisnis perbankan

syari'ah hanya merupakan pergantian nama saja, sedangkan *mindset* pelakunya tetap konvensional<sup>15</sup>. *Kedua*, peningkatan permintaan terhadap skim pembiayaan itu berpotensi memacu naiknya tingkat harga umum (bersifat *inflatoir*) sebagai konsekuensi dari peningkatan permintaan atas barang-barang dan jasa-jasa<sup>16</sup>; dan *Ketiga*, tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan produktivitas barang dan jasa.

Idealnya bentuk pembiayaan yang lebih dominan dalam operasi perbankan syari'ah adalah dalam bentuk skim *mudharabah* dan *musyarakah*. Karena skim ini merupakan *investment modes* berdasarkan prinsip bagi hasil (*risk-return*). Peningkatan porsi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* akan membawa beberapa implikasi yang positif, yaitu<sup>17</sup> : *Pertama*, menggairahkan sektor riil. Peningkatan pembiayaan melalui skim ini akan mendorong kegiatan investasi, dan pada gilirannya menambah penciptaan lapangan kerja baru sehingga dapat menekan tingkat pengangguran dan memperbaiki tingkat pendapatan masyarakat.

*Kedua*, nasabah akan mempunyai dua pilihan, apakah akan mendepositokan dananya pada bank syariah atau bank konvensional. Nasabah akan membandingkan secara cermat antara *expected rate of return* yang ditawarkan bank syariah dengan tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional. Selama ini fakta telah membuktikan, bahwa ternyata *rate of return* bank syariah lebih tinggi bila dibandingkan dengan *interest rate* yang berlaku pada bank konvensional. Hal ini akan mendorong meningkatnya jumlah nasabah pada bank syari'ah.

*Ketiga*, mendorong tumbuhnya pengusaha/investor yang berani mengambil keputusan bisnis yang berisiko. Hal ini akan menyebabkan berkembangnya berbagai inovasi baru, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing. *Keempat*, mengurangi peluang terjadinya resesi ekonomi dan krisis keuangan. Hal ini dikarenakan bank syariah adalah institusi keuangan yang berbasis aset (*asset-based*) dan produksi (*production-based*). Artinya, dalam melakukan transaksi, bank syari'ah mengandalkan aset riil, bukan pada kertas kerja (*paper work*) dan dokumen semata. Berbeda dengan bank konvensional yang semata-mata mengandalkan *paper work* dan dokumen, kemudian membebankan bunga dengan prosentase tertentu

---


<sup>15</sup> Ascarya dan Yumanita, Diana., (2005), "Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syari'ah Indonesia", Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Juni 2005, hal. 9, Bank Indonesia, Jakarta.

<sup>16</sup> *Murabahah* adalah kontrak jual ulang terhadap komoditas tertentu, dimana nasabah atau klien meminta kepada pihak bank untuk membeli komoditas tertentu. Kemudian bank menjual kembali komoditas tersebut dengan harga baru, yang telah ditambah dengan margin yang disepakati kedua belah pihak. Dominasi pembiayaan *murabahah* ini tidak hanya terjadi pada bank-bank syari'ah di Indonesia, melainkan juga pada bank-bank Islam papan atas dunia, seperti Bahrain Islamic Bank, Faysal Islamic Bank, Dubai Islamic Bank, Bank Islam Malaysia, Kuwait Finance House.

<sup>17</sup> Ascarya dan Yumanita, Diana., (2005), *op.cit.* hal 9.

kepada calon investor. Selain itu, pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dapat meminimalisir krisis keuangan dengan kondisi *balance sheet* perusahaan yang relatif stabil. Hal ini terutama karena posisi perusahaan adalah sebagai *mudharib*, dimana perusahaan tidak menanggung kerugian yang ada, apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kondisi luar biasa ( seperti bencana alam) yang tidak diprediksikan sebelumnya. Semua beban kerugian akan ditanggung oleh bank syariah sebagai *rabbul maal*.

**Grafik 3.3. Perkembangan LDR dan FDR, 2000 - 2007**



#### **3.1.4. Perkembangan Indikator Lainnya**

Dengan meningkatnya jumlah DPK dan Pembiayaan yang diberikan, maka *financing to deposit ratio* (FDR) perbankan syariah masih tergolong tinggi, meskipun terlihat mengalami penurunan dari 111,48% rata-rata per tahun dalam periode sebelum fatwa menjadi 100,61% rata-rata per tahun dalam periode setelah fatwa. Bahkan posisi FDR perbankan syariah secara keseluruhan lebih tinggi dibandingkan posisi *loan to deposit ratio* (LDR) perbankan nasional (lihat **Grafik 3.3**). Posisi FDR yang tinggi ini mengindikasikan fungsi intermediasi bank syariah masih berjalan baik.

Berbagai kemajuan yang dicapai dalam periode studi ini mendorong kenaikan volume usaha perbankan syariah, sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan total aset. Dalam periode sebelum fatwa MUI total aset perbankan syariah meningkat dari Rp1,8 triliun pada tahun 2000 menjadi Rp7,9 triliun pada tahun 2003, atau tumbuh rata-rata sekitar 45,1%. Sementara dalam periode setelah fatwa total aset meningkat dari Rp15,3 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp36,5 triliun pada tahun 2007 atau tumbuh sekitar 24,3% rata-rata per tahun (**Tabel 3.4**). Secara relatif terjadi penurunan pertumbuhan jumlah aset dalam periode setelah fatwa dibandingkan periode sebelum fatwa. Namun demikian, *share* aset perbankan syariah terhadap total aset perbankan nasional dalam periode tersebut menunjukkan peningkatan, yaitu

dari sekitar 0,36% rata-rata per tahun dalam periode sebelum fatwa menjadi sekitar 1,51% rata-rata per tahun dalam periode setelah fatwa.

Tabel 3.4. Indikator Utama Perbankan Syariah

(miliar rupiah)


Keterangan	Sebelum Fatwa MUI					Pasca-Fatwa MUI				
	2000	2001	2002	2003	Rata2 Growth (%)	2004	2005	2006	2007	Rata2 Growth (%)
Total Aset	1.794,0	2.728,0	4.087,0	7.944,0	45,06	15.326,0	20.879,9	26.722,0	36.537,6	24,26
Share to Total Perbankan	0,17%	0,25%	0,37%	0,65%		1,20%	1,42%	1,58%	1,84%	
Dana Pihak Ketiga	1.028,9	1.806,4	2.917,7	5.724,9	53,58	11.862,1	15.582,3	20.672,2	28.011,7	48,73
Pembiayaan Yang Diberikan	1.271,2	2.049,8	3.276,7	5.530,2	44,42	11.489,9	15.231,9	20.444,9	27.944,3	24,88
Modal disetor	523,7	523,7	523,7	625,5	4,54	731,0	951,2	951,2	1.017,2	8,61
Cadangan	7,9	21,5	32,8	34,4	44,25	98,7	320,1	268,0	275,0	29,19
Labarugi tahun berjalan	25,1	83,0	54,1	42,7	14,14	162,4	138,3	355,0	540,1	35,05
Financing to Deposit Ratio (FDR)	123,54%	113,48%	112,30%	96,60%		96,86%	97,75%	98,90%	99,76%	
LDR Perbankan	33,72%	33,06%	38,38%	43,20%		49,95%	55,02%	61,56%	66,32%	
Non Performing Financing (NPF)	12,96%	4,01%	4,12%	2,34%		2,35%	2,82%	4,75%	4,05%	
NPL Perbankan	19,43%	11,66%	7,57%	6,78%		4,50%	7,56%	6,07%	4,07%	
ROA (yearly)	-	3,70%	1,60%	0,70%		1,41%	1,35%	1,55%	1,78%	
ROE (yearly)	-	15,90%	10,30%	7,00%		24,80%	26,71%	36,94%	53,98%	

\*1 Perkiraan realisasi

Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Selain itu kualitas pembiayaan bank syariah masih relatif tinggi sebagaimana ditunjukkan oleh tingkat pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*, NPF) yang cenderung menurun, yaitu dari 5,86% rata-rata per tahun dalam periode sebelum fatwa menjadi 3,50% rata-rata per tahun dalam periode setelah fatwa<sup>18</sup>. Tingkat NPF bank syariah dalam periode studi ini bahkan lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pinjaman bermasalah (*non-performing loans*, NPL) perbankan nasional secara keseluruhan (lihat **Grafik 3.4**).

Grafik 3.4. Perkembangan NPL dan NPF, 2000 - 2007



Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Sementara itu dari segi profitabilitas, secara keseluruhan bank syariah mencatat tingkat keuntungan yang cenderung meningkat, yaitu dari Rp51,22 miliar dalam periode sebelum fatwa menjadi Rp298,95 miliar dalam periode

<sup>18</sup> Kualitas pembiayaan yang tinggi diindikasikan berdasarkan tingkat NPF yang kurang dari 5%.

setelah fatwa. Namun demikian, tingkat *return on assets* (ROA) dalam periode setelah fatwa terlihat lebih rendah, yaitu sebesar 1,52% rata-rata per tahun dibandingkan ROA sebelum fatwa sebesar 2,00% rata-rata per tahun. Penurunan ini terjadi terutama karena meningkatnya pangsa pendapatan operasional yang dialokasikan kepada deposito untuk meningkatkan bagi hasil dan mempertahankan daya saing.

### **3.2. Prospek Perbankan Syariah**

Dalam tahun-tahun mendatang, kinerja perbankan syariah diperkirakan akan semakin meningkat. Peningkatan ini tidak hanya akan terindikasi dari *share* aset perbankan syariah terhadap total aset perbankan nasional, melainkan juga pada jumlah dana yang berhasil dimobilisasikan dan pembiayaan yang disalurkan. Ada beberapa kondisi yang diperkirakan akan mendorong peningkatan perbankan syariah di masa-masa mendatang, yaitu : *pertama*, masih besarnya potensi di dalam negeri yang selama ini belum tergarap secara optimal. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 235 juta, sekitar 88% diantaranya adalah umat Islam. Jumlah ini tentu saja menjadi pasar yang potensial bagi perbankan syariah. Sampai saat ini jumlah nasabah yang berhasil dirangkul oleh perbankan syariah baru mencapai 2,85 juta nasabah<sup>19</sup> atau hanya sekitar 1,38% dari jumlah umat Islam di Indonesia.

*Kedua*, adanya potensi dana investasi Timur Tengah (Timteng) yang diperkirakan mencapai US\$250 miliar - US\$500 miliar, yang dapat diabsorpsi oleh perbankan syariah domestik<sup>20</sup>. Akhir-akhir ini negara-negara di Timur Tengah mengalami kelebihan likuiditas akibat naiknya harga dan permintaan minyak dunia, sementara kemampuan absorpsi negara-negara tersebut masih terbatas, sehingga dibutuhkan lembaga keuangan yang mampu mendaur ulang (*recycle*) petrodolar tersebut menjadi lebih produktif.

*Ketiga*, kebijakan dan program akselerasi perbankan syariah yang telah dicanangkan Bank Indonesia sejak paruh kedua tahun 2007. Kebijakan dan program akselerasi tersebut lebih difokuskan pada pencapaian target kuantitatif sehingga terjadi peningkatan pertumbuhan indikator-indikator perbankan syariah secara signifikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kebijakan dan program akselerasi tersebut akan diupayakan melalui penguatan sisi penawaran (*supply*) dan sisi permintaan (*demand*) secara seimbang.

Untuk mendorong penguatan sisi penawaran, ada beberapa program yang dapat dilakukan, yaitu :

---

<sup>19</sup> Dihitung berdasarkan jumlah rekening dana pihak ketiga (*number of account deposits*) per Desember 2007.

<sup>20</sup> Ifham, Ahmad, (2007), "Optimisme Pertumbuhan Bank Syariah", *Bisnis Indonesia*, 29 April 2007.

- (1) *Perluasan jaringan kantor dalam rangka penguatan kelembagaan.* Dengan langkah ini diharapkan layanan perbankan syariah dapat menjangkau seluruh masyarakat. Selain itu, dengan jaringan yang semakin luas diharapkan pertimbangan atau alasan masih dibolehkannya melakukan transaksi keuangan dengan bank konvensional (suku bunga atau *riba*) bagi daerah yang belum ada bank syariahnya (*darurah*) dapat dikurangi. Kebijakan *office channeling* yang diperkenalkan sejak Maret 2006 merupakan salah satu kebijakan yang sangat menunjang bagi terjangkaunya layanan bank syariah ke berbagai wilayah.
- (2) *Peningkatan pelayanan dan profesionalisme.* Apabila bank-bank syariah telah meluas ke berbagai daerah, isu halal-haram sebagai pendekatan yang bersifat emosional harus dikurangi. Bank-bank syariah harus mengedepankan profesionalisme dan mengutamakan layanan prima (*service excellence*) kepada para nasabah (*customer*), sehingga mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa faktor pelayanan sangat menentukan pilihan masyarakat dalam memilih bank-bank syariah.
- (3) *Inovasi produk.* Produk-produk bank syariah yang ada sekarang masih terbatas pada produk standar. Dengan semakin luasnya jaringan dan bertambahnya jumlah nasabah, semakin kompleks dan semakin variatif produk yang dibutuhkan. Untuk menambah daya tarik dan dinamisme perbankan syariah, maka di masa mendatang perlu dikembangkan produk-produk yang menarik dan kompetitif sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Termasuk dalam pengembangan produk adalah pengembangan instrumen keuangan syariah sebagai bagian dari upaya pengembangan pasar keuangan syariah.
- (4) *Penguatan sumber daya manusia.* Kualitas sumber daya insani (SDI) merupakan tulang punggung dalam suatu organisasi dan sangat berpengaruh pada keberhasilan organisasi. Untuk bisa menggerakkan bisnis Islami dengan sukses, diperlukan SDI yang menguasai ilmu bisnis dan ilmu syariah secara baik. Selama ini SDI penggerak bisnis Islami lebih banyak berlatar belakang pendidikan umum yang diberikan *training* singkat mengenai bisnis Islami. *Training* ini kurang memadai, karena yang perlu ditingkatkan bukan hanya pengetahuan melainkan juga paradigma syariah, visi dan misi, serta kepribadian syariah. Untuk melahirkan SDI yang berkompeten di bidang bisnis dan hukum syariah secara komprehensif dan memadai, serta memiliki integritas tinggi, maka manajemen bank syariah harus melakukan investasi dalam pendidikan dan pengembangan sumber daya insani yang dimilikinya.

Sementara itu, penguatan sisi permintaan diupayakan melalui beberapa program, yaitu :

- (1) *Penguatan kerangka hukum perbankan syariah.* Sebagai bagian dari sistem keuangan nasional, keberadaan dan kegiatan perbankan syariah tersebut perlu diatur secara tegas dan jelas dalam hukum positif atau perundang-undangan nasional yang berlaku. Juga diperlukan undang-undang yang secara khusus mengatur perbankan syariah guna mewujudkan kepastian hukum dan menciptakan iklim regulasi yang lebih kondusif. Mekanisme penetapan fatwa tentang produk dan sistem perbankan syariah oleh Dewan Syariah Nasional MUI, yang kemudian diterjemahkan ke dalam peraturan Bank Indonesia, sebagaimana berlangsung selama ini perlu tetap dipertahankan. Hal ini akan selain memberikan kekuatan hukum positif juga mengindikasikan adanya kekuatan hukum normatif yang mendukung kegiatan perbankan syariah.
- (2) *Peningkatan peranan pemerintah.* Pemerintah diharapkan dapat berperan aktif dalam pengembangan industri perbankan syariah. Partisipasi pemerintah ini antara lain dapat berupa pemberian kepercayaan kepada perbankan syariah untuk terlibat dalam pembiayaan proyek-proyek pemerintah dan dalam pengelolaan sumber-sumber dana pemerintah di perbankan syariah.
- (3) *Penguatan pengawasan bank syariah dalam kerangka syariah compliance.* Praktek operasional perbankan syariah harus benar-benar dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Jawaban-jawaban apologetis yang berlindung di bawah payung dewan syariah tidak menjamin praktek operasinya benar-benar syariah. Dengan semakin meluasnya jaringan perbankan syariah, maka Dewan Pengawas Syariah, harus lebih meningkatkan perannya secara aktif. Selama ini sangat banyak Dewan Pengawas Syariah tidak berfungsi melakukan pengawasan aspek syariahnya. Selain itu, perbankan syariah harus menjadi teladan (*uswah hasanah*) dalam penerapan *good corporate governance* (GCG). Penerapan *good corporate governance* di bank syariah, tidak saja meningkatkan kepercayaan publik kepada bank syariah, tetapi juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan nasional.
- (4) *Intensifikasi edukasi publik.* Upaya yang paling utama untuk membesarkan bank syariah adalah melaksanakan edukasi masyarakat tentang sistem bank syariah, keunggulannya, prinsip-prinsip yang melandasainya, dan mekanisme operasionalnya. Masyarakat harus diberikan edukasi bahwa menabung di bank syariah, bukan saja karena berlabel syariah, melainkan juga karena sistem ini dipastikan akan membawa rahmat dan keadilan bagi ekonomi individu, masyarakat,



negara dan dunia. Keterbatasan informasi selama ini telah menimbulkan *misunderstanding* di tengah-tengah masyarakat, sehingga muncul anggapan bahwa bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional. Menggunakan pendekatan rasional sempit melalui iklan yang *floating* (mengambang) hanya menciptakan nasabah yang rapuh dan mudah berpindah-pindah. Oleh karena itu, perlu pendekatan rasional yang komprehensif, yang menggabungkan antara pendekatan rasional, moral dan spiritual perlu digalakkan. Pendekatan rasional adalah meliputi pelayanan yang memuaskan, tingkat bagi hasil dan margin yang bersaing, kemudahan akses dan fasilitas. Pendekatan rasional juga bermakna menggunakan akal sehat dan cerdas dalam memilih bank syariah. Pendekatan moral-etis adalah penjelasan rasional tentang dampak sistem ribawi bagi ekonomi negara, bangsa dan masyarakat secara agregat, dan dampaknya terhadap ekonomi dunia. Dengan penjelasan itu, maka secara moral, tanpa memandang agama, semua orang akan terpenggil untuk meninggalkan sistem riba. Pendekatan spiritual adalah pendekatan emosional keagamaan karena sistem dan label syariah yang melekat pada bank syariah. Pendekatan ini cocok bagi mereka yang taat menjalankan agama, atau masyarakat yang loyal kepada aplikasi syariah, meskipun mereka kurang faham tentang keunggulan bank syariah secara teori dan praktis. Upaya membangun pasar spiritual yang loyal masih perlu dilakukan, agar *sharenya* terus meningkat. Semakin gencar sosialisasi membangun pasar spiritual, maka semakin tumbuh dan meningkat asset bank-bank syariah. Sasaran edukasi sangat luas meliputi seluruh komponen masyarakat, seperti ulama, pemerintah, akademisi, pengusaha, ormas Islam dan masyarakat secara luas.

- (5) *Perlu adanya sinergi.* Sinergi sesama bank syariah merupakan sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan untuk mengembangkan dan mempromosikan bank syariah secara signifikan.
- (6) *Bagi hasil yang kompetitif.* Bank-bank syariah harus berupaya untuk memberikan bagi hasil yang kompetitif dengan memperhatikan efisiensi dan manajemen resiko yang cermat. Jika tingkat bagi hasil jauh dibawah bunga bank, maka sebagian kecil nasabah rasional-materialis akan kembali menarik dananya dari bank syariah. Namun bagi nasabah yang rasional-moralis, tingkat bunga tidak berpengaruh baginya untuk pindah ke bank konvensional. Apalagi nasabah spiritual, betapapun tingginya tingkat bunga, mereka tetap loyal menempatkan dananya di bank syariah.
- (7) *Reorientasi ke sektor riil.* Perhatian perbankan syariah kepada pengembangan sektor riil harus lebih diutamakan, mengingat realita pertumbuhan lembaga keuangan syariah selama ini begitu pesat, tetapi

tidak seimbang dengan pengembangan sektor riil. *Lingkage program* yang selama ini dilakukan untuk memperkuat pola hubungan antara pelaku perbankan syariah dengan sektor riil perlu terus ditingkatkan.

#### **IV. Simpulan dan Rekomendasi**

##### **4.1. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bagian terdahulu dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai penutup, yaitu :

1. Fatwa keharaman bunga (*riba*) yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perbankan syariah secara keseluruhan.
2. *Share* aset perbankan syariah terhadap total aset perbankan nasional paska fatwa MUI menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan sebelum ditetapkannya fatwa tersebut.
3. Dana pihak ketiga yang berhasil dimobilisasikan perbankan syariah paska fatwa MUI lebih besar dibandingkan sebelum ditetapkannya fatwa MUI, dengan kecenderungan yang terus meningkat.
4. Pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah juga menunjukkan peningkatan setelah fatwa MUI dibandingkan sebelumnya. Hanya saja, skim pembiayaan yang digunakan perbankan syariah secara umum masih belum menunjukkan pergeseran yang berarti, yaitu dari skim *murabahah* yang lebih bersifat *fixed returns* menjadi skim *mudharabah* dan *musyarakah* yang mengandalkan *profit-loss sharing* (PLS). Kedua skim PLS ini merupakan "kekhususan" yang membedakan operasional perbankan syariah dengan perbankan konvensional.
5. Perbaikan kinerja perbankan syariah dimasa yang akan datang sangat ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan potensi pasar yang ada secara optimal yang dibarengi dengan upaya memperkuat sisi permintaan dan penawaran perbankan syariah.

##### **4.2. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, dapat dikemukakan beberapa rekomendasi, yaitu :

1. Peningkatan kinerja perbankan syariah tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan religius-emosional (*halal-haram*). Kalangan perbankan syariah harus mempertimbangkan pendekatan yang bertumpu pada profesionalisme dengan mengupayakan penambahan jaringan kantor dan perbaikan pelayanan, melakukan inovasi produk-produk yang akan ditawarkan dengan tetap memperhatikan *syariah compliance*, melakukan sinergi dan menawarkan imbal hasil yang kompetitif.

2. Peranan perbankan syari'ah dalam menggerakkan sektor riil harus lebih didorong, terutama dalam upaya perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
3. Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih besar dalam rangka mendorong perbaikan kinerja perbankan syari'ah. Pemerintah diharapkan memberikan perlakuan yang sama pada *level of playing field* dengan perbankan konvensional, misalnya perlakuan pengenaan pajak, yang sejauh ini masih dikenakan *double tax* bagi transaksi perbankan syari'ah (*murabahah*).
4. Pemerintah juga diharapkan memberikan kesempatan kepada perbankan syari'ah untuk membiayai proyek-proyek pemerintah dan dalam pengelolaan dana-dana pemerintah, sebagaimana telah diberikan kepada perbankan konvensional.

### **Daftar Pustaka**

- Ahmad, Osman Babikir, (2006), "*Islamic Banking in Practice*" Paper presented in International Course on: Principles and Practices of Islamic Economics and Banking, Baku, Azerbaijan.
- Akacem, Mohammed dan Gillian, Lynde., (2002), "*Principles of Islamic Banking: Debt versus Equity Financing*", Middle East Policy, Volume IX, Number 1, March, p. 127 - 131.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, (2001), "*Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktik*", Jakarta, Gema Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Cendikia.
- Arifin, Zainul, (2002), "*Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*". Cetakan Kedua. Jakarta : Alfabet.
- Ascarya dan Yumanita, Diana, (2005), "*Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah Indonesia*", Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Bank Indonesia, Juni, Jakarta.
- Bank Indonesia, (2002), "*Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*", Jakarta.
- Bank Indonesia, (2006), "*Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2006*", Jakarta.
- Bank Indonesia, (2007), "*Kebijakan Akselerasi Pertumbuhan Perbankan Syariah Nasional - 2007/2008*", Disampaikan pada Seminar Bulanan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Jakarta, 18 April 2007.
- Bank Indonesia, (2007), "*Statistik Perbankan Syariah*, Jakarta, berbagai edisi.
- Beik, Irfan Syauqi., (2007), "*Bank Syariah dan Pengembangan Sektor Riil*" <http://www.pesantrenvirtual.com>

- Chapra, M. Umer, (1981), *"Monetary Policy in an Islamic Economy"*, Paper presented at the International Seminar on Monetary and Fiscal Economics of Islam held in Islamabad in January 1981.
- Chapra, M. Umer., (1984), *"The Prohibition of Riba in Islam : An Evaluation of Some Objections"*, Herndon, USA, The American Journal of Islamic Social Sciences Volume 1, Number 2, August.
- Chapra, M. Umer., (2002), *"Pengharaman Bunga Bank; Rasionalkah? : Analisis Syar'i dan Ekonomi di Balik Pengharaman Bunga Bank"*, Edisi terjemah, Jakarta: SEBI.
- Haron, Sudin and Ahmad, Norafifah (2000), *"The Effects of Conventional Interest Rates and Rate of Profit on Funds Deposited with Islamic Banking System in Malaysia"*, International Journal of Islamic Financial Services, Vol. 1, Number 4, January - March.
- Ifham, Ahmad., (2007), *"Optimisme Pertumbuhan Bank Syariah"*, Bisnis Indonesia, 29 April 2007.
- Ifham, Ahmad., (2007), *"Faktor Penentu Pertumbuhan Bank Syariah"* Republika, 28 Maret 2007.
- Karim, Adiwarmanto A., (2002), *"Ekonomi Islam : Suatu Kajian Ekonomi Makro"*, Jakarta, The International Institute of Islamic Thought Indonesia dan Karim Business Consulting, Cetakan Pertama, Mei.
- Karim, Adiwarmanto A., (2007), *"Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan"*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Edisi Ketiga.
- Karim, Zulkefly Abdul., Mokhtar, Aminudin., dan Zaidi, Mohd Azlan Shah., (2004), *"Hubungan antara Kadar Pulangan Nominal dengan Permintaan Deposit Sistem Perbankan Islam di Malaysia"*, Jurnal Ekonomi Malaysia Volume 38 (2004 ), hal. 3- 27.
- Khan, Mohsin S., and Mirakhor, Abbas., (1989), *" The Financial System and Monetary Policy in an Islamic Economy"*, Journal of King Abdul Aziz University : Islamic Economics, Volume 1, pp. 39-57 (1409 A.H./1989 A.D.)
- Khan, Mohsin S., (1993) *"Islam and the Economic System"*, Review of Islamic Economics, Volume 2, Number 1, pp. 1-29.
- Khan, Waqar Masood, (1989), *"Towards an Interest-Free Islamic Economic System"* Journal of King Abdul Aziz University : Islamic Economics, Volume 1, pp. 3-38 (1409 A.H./1989 A.D.)
- Obaidullah, Mohammed, 2005, *"Islamic Financial Services"*, Islamic Economics Research Center King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia, <http://islamiccenter.kau.edu.sa/english/Publications/Obaidullah/ifs/ifs.html>
- Perwataatmadja, Karmaen dan Muhammad Syafi'I Antonio, (1992) *"Apa dan Bagaimana Bank Islam"*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.

- Rahman, Fazlur, (1964), "*Riba and Interest*", Islamic Studies Volume 3, Number 1, March. 1964, pp.1-43, Karachi.
- Setiawan, Abdul Aziz, (2006), "*Perbankan Islami; Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia*", Jurnal Koordinat Volume VII, Nomor1, April 2006, Jakarta, Kopertis Wilayah 1 DKI Jakarta.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah., (1999), "*Islamic Banks: Concept, Precept and Prospects*", paper originally presented to a seminar organised by the Research Centre, Al Rajhi Banking and Investment Corporation, in June 1996. Its Arabic translation appeared in the Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, Vol. 10, 1419/1998, pp. 43-59.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah., (2004), "*Riba, Bank Interest, and the Rationale of Its Prohibition*", Visiting Scholar's Research Series Number 2, IRTI, Jeddah.
- Siregar, Mulya E., (2007), "*Kebijakan Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah 2007-2008 dan Peran Strategis Ulama*", Makalah disampaikan pada Ijtima' Ulama (*Annual Meeting*) Dewan Pengawas Syari'ah, 14 Agustus 2007 Cisarua - Bogor.
- Solé, Juan, (2007), "*Introducing Islamic Banks into Conventional Banking Systems*", IMF Working Paper, WP/07/175, July 2007
- Zaman, M. Raquibuz., (2002), "*Assessing the Nature and Impact of Islamic Banking and Finance*" paper presented in 2<sup>nd</sup> International Conference on Banking and Finance (ICBF 2002), August 9-11, 2002, Crete, Greece.
- Zaman, M. Raquibuz. and Movassaghi, Hormoz, (2002), "*Interest-Free Islamic Banking: Ideals and Reality*" The International Journal of Finance 8 Vol. 14 No 4, 2002, pp. 2428-2443 .